

Jakarta, 3 Juli 2024
No.KP.35/344/VII/DIR

Kepada
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
Wisma DPK BPJS Ketenagakerjaan
Jl. Tangkas Baru No. 1 - Komplek Polri Gatot Subroto
Jakarta Selatan

u.p. Yth. **Bapak Eko Nugriyanto**
Direktur Utama

Dengan hormat,

Perihal : **Pembayaran denda penalti akibat pembatalan akuisisi PT Akulaku Silvrr Indonesia (ASI)**

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Staco Mandiri tanggal 18 April 2024 agenda kedua nomor 3 yang berbunyi menyetujui pembagian denda penalti akibat pembatalan akuisisi PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada seluruh Pemegang Saham secara proporsional sesuai kepemilikan jumlah saham masing-masing, maka akan segera dibayarkan denda penalti dimaksud kepada seluruh pemegang saham secara proporsional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mohon kiranya dapat dikirimkan kepada kami data rekening dengan melengkapi isian sebagai berikut :

1. Nama Pemilik Rekening :
2. Nama Bank / Cabang :
3. Alamat Bank :
4. Nomor Rekening :

Setelah surat ini dilengkapi, kami mohon untuk segera dikembalikan melalui alamat email darko@stacoinsurance.com atau WA No.: 0812 860 23880, paling lambat tanggal 5 Juli 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, 
PT Asuransi Staco Mandiri

Dijawab oleh,



Andi Pratijhwan
Direktur Utama

Stempel Perusahaan:

Tanggal :
Nama :
Jabatan :